

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini *Rabu* tanggal *4 Oktober 2023* Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 3 Oktober 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Eli Septi Dumais bin Jain**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dukuh Rawa, RT. 03 RW. 006. Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Lilik Wartini binti Dadi sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Eli Septi Dumais bin Jain sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 3 Oktober 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Eli Septi Dumais bin Jain) terhadap Penggugat (Lilik Wartini binti Dadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)..

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

**ReAKSi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

**RIKUPAT**  
bongga  
melayani

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom

**ReAKSi**  
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

